

208 Orang Pejabat dikukuhkan

Bupati Sabu Raijua Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si Mengukuhkan 208 Orang Pejabat (Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, Kepala UPTD Puskesmas dan Pejabat Fungsional) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua

“Bekerjalah Dengan Baik, Bekerja Dengan Tulus Membangun Sabu Raijua dan Jaga Kepercayaan”

PROKOPIM, Bupati Sabu Raijua (Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si) yang didampingi Wakil Bupati Sabu Raijua, Sekretaris Daerah Kabupaten Sabu Raijua, Asisten I Sekda Sabu Raijua dan Plt. Kepala BKDPP Sabu Raijua Mengukuhkan dan Mengambil Sumpah dan Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, Kepala UPTD Puskesmas dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua di Aula Kantor Bupati Sabu Raijua, Senin 10 Februari 2025. Acara Pengukuhan tersebut dihadiri oleh Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekda Sabu Raijua, Para Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, Para Rohaniawan, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dan Para Pejabat yang Dikukuhkan.



Bupati Sabu Raijua Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si mengukuhkan 208 Pejabat dalam upaya pemenuhan Peraturan Daerah SOTK terbaru.

Bupati Sabu Raijua dalam Sambutannya mengatakan Berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang ini ada pergantian pergantian terus ya yang nomor satu tahun 2014 itu tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota ditegaskan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kalau ini tidak menjelaskan akhir masa jabatan yang bagaimana tetapi yang pasti bahwa apa yang kita lakukan ini sesuai dengan ketentuan, kami pahami betul bahwa kita tidak sedang dalam melakukan pergantian tetapi dalam melakukan pengukuhan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri sehingga berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri nomor 100.2 yang tadi telah dibacakan tanggal 23 Januari 2025 perihal Persetujuan Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Administrator Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua maka hari ini dilakukan pengukuhan terhadap saudara-saudara yaitu ada beberapa jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 17 orang Pejabat Administrator sebanyak 45 orang jabatan pengawas sebanyak 69 orang kepala UPTD Puskesmas sebanyak 5 orang dan jabatan Fungsional sebanyak 72 orang jumlah seluruhnya 208 orang. Lanjutnya, Pengukuhan yang dilaksanakan hari ini adalah untuk melaksanakan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah, jadi pada tahun 2023 kita sudah buat struktur kemudian pemberlakuannya 1 Januari 2025 dan tahun 2024 itu dalam rangka penyesuaian dengan model dan perubahan OPD yang tetap mengedepankan prinsip miskin struktur kaya fungsi kelembagaan dalam bentuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A dari sebelumnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B, kemudian Pembentukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe C dari sebelumnya Dinas Pariwisata Tipe C. Pembentukan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tipe A dari sebelumnya Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A. Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C dari sebelumnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian Dan Perdagangan Tipe A. Pembentukan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe A dari sebelumnya Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Tipe A serta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe C dari sebelumnya Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Tipe C. Sedikit gambaran supaya kita bisa

memahami dengan baik dan mencermati beberapa hal tersebut di atas sebagai akibat dari penggabungan perangkat daerah sehingga mengakibatkan adanya beberapa pejabat yang belum mendapat jabatan berdasarkan regulasi yang ada kita sedang upayakan agar tidak ada pegawai atau ASN yang dirugikan. Perlu diketahui bahwa saat ini, sistem pengelolaan kepegawaian menggunakan sistem merit. Sistem ini menekankan pengisian jabatan didasarkan atas pertimbangan kualifikasi, kompetensi dan kinerja disamping kepercayaan. Artinya, untuk menduduki suatu jabatan, bukan hanya karena tua dinas dan pangkat yang besar semata, akan tetapi masih harus mempertimbangkan aspek kompetensi dan kinerja PNS yang bersangkutan, serta kepercayaan. Kualifikasi menyangkut tingkat pendidikan dan syarat administrasi lainnya yang dianggap sesuai, sedangkan kompetensi dimaksudkan sebagai kemampuan dan keahliannya yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan atau jabatan dan kinerja menyangkut produktivitasnya dalam bekerja. Pejabat yang dikukuhkan saat ini diharapkan dalam membangun Sabu Raijua dapat menjadi orang-orang yang mau bekerja dengan tulus. Bukan orang yang kerjanya hanya menuntut, mengkritisi dan membangkang. PNS harus bekerja dengan tulus karena rasa memiliki dan peduli akan Sabu Raijua. Tuntutan masyarakat sabu raijua terhadap pelayanan pemerintahan semakin tinggi dan kompleks. Perlu kepekaan yang tinggi terhadap dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Masyarakat sudah melek teknologi, terutama melalui media sosial. Setiap saat masyarakat akan menyoroiti kinerja, perilaku, etika, dan moral semua aparatur sipil negara, terutama para pejabat. Apabila ada hal-hal yang dirasa menyimpang dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Karena itu sebagai pejabat perlu menjaga diri secara baik. Bekerjalah mengikuti aturan dan norma yang berlaku. Melayani dengan hati yang tulus, jujur dan adil. Kepada saudara-saudari yang baru dikukuhkan, sebelum mengakhiri sambutan ini, perlu saya berikan sedikit nasehat:



Sekretaris Daerah Kabupaten Sabu Raijua juga dikukuhkan dalam jabatan yang sama

1. Sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan ini adalah suatu kepercayaan yang diberikan kepada saudara-saudari. Karena perlu menjawab kepercayaan itu dengan baik. Kepercayaan itu akan mudah hilang apabila disalah gunakan.

2. Sebagai Pejabat Administrator, area tugas saudara adalah teknis operasional. Artinya saudara saudari harus mampu menterjemahkan kebijakan pimpinan dalam bentuk teknis operasional sehingga mudah dijabarkan oleh staf pelaksana sedangkan pejabat fungsional bertugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

3. Selain itu juga saudara-saudari harus mampu memberikan pertimbangan teknis kepada pimpinan sehingga pimpinan dapat mengambil suatu kebijakan atau keputusan secara baik. Saudara harus berani menyampaikan pertimbangan teknis kepada pimpinan agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Jangan diam saja ketika dirasa pimpinan akan mengambil keputusan yang salah. Dengan bersikap diam, maka akan menjerumuskan pimpinan pada pengambilan keputusan yang buruk.

4. Pada sisi lainnya, para pimpinan harus mampu membuka ruang dialog melalui rapat staf dalam unit organisasi, sehingga terjadi komunikasi yang efektif demi kemajuan dan kepentingan organisasi. Saudara-saudari juga harus berusaha menguasai it dan hal-hal yang sifatnya teknis operasional. Terus belajar mengembangkan diri agar menguasai semua regulasi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi.

5. Jabatan itu bukan untuk prestise dan bergagah-gagahan, tetapi mengandung tanggung jawab besar untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat.

Mengakhiri sambutannya Bupati Sabu Raijua menyampaikan ucapan selamat menjalankan tugas dalam jabatan yang dipercayakan kepada saudara-saudari, kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati

saudara-saudari sekalian.